



## PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Mei 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cibangkong No.21/116 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bumi Panyileukan C-.21 No.11 RT.003 RW.003 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Bandung 25 Mei 1961, umur 61 tahun, Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cibangkong No.21/116 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon III**.
4. **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Bandung 23 Oktober 1963, umur 60 tahun, Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Cibangkong No.21 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibangkong

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon IV;**

5. **PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Bandung 11 Desember 1965, umur 58 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cisero RT.003 RW.005 Kelurahan Cisero Kecamatan Cisarupan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon V;**

6. **PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Bandung 17 Februari 1968, umur 55 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Cibangkong No.21/116 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon VI;**

7. **PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir Bandung 20 Juli 1972, umur 51 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Cibangkong No.21/116 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon VII;**

8. **PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir Bandung 22 Oktober 1974, umur 49 tahun, Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Cibangkong No.21/116 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon VIII.**

Pemohon I sampai dengan VIII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, SH. dan Sopian, S. Sy., yang berkantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 740/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1954, telah dilangsungkan perkawinan antara X dan XX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat secara syariat Islam serta memenuhi rukun nikah;

2.1. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 8 (Delapan) orang anak / keturunan masing-masing bernama :

2.2. PEMOHON I (Anak Kandung Perempuan)

2.3. PEMOHON II, (Anak Kandung Perempuan)

2.4. PEMOHON III, (Anak Kandung Laki-laki)

2.5. PEMOHON IV, (Anak Kandung Laki-laki)

2.6. PEMOHON V, (Anak Kandung Laki-laki)

2.7. PEMOHON VI, (Anak Kandung Laki-laki)

2.8. PEMOHON VII, (Anak Kandung Perempuan)

2.9. PEMOHON VIII (Anak Kandung Laki-laki)

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, X meninggal dunia karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam dengan meninggalkan ahli waris :

2.1. XX (Istri)

2.2. PEMOHON I (Anak Kandung Perempuan)

2.3. PEMOHON II, (Anak Kandung Perempuan)

2.4. PEMOHON III, (Anak Kandung Laki-laki)

2.5. PEMOHON IV, (Anak Kandung Laki-laki)

2.6. PEMOHON V, (Anak Kandung Laki-laki)

2.7. PEMOHON VI, (Anak Kandung Laki-laki)

2.8. PEMOHON VII, (Anak Kandung Perempuan)

2.9. PEMOHON VIII (Anak Kandung Laki-laki)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun ketika X meninggal dunia kedua orangtua bernama X dan XX telah meninggal dunia lebih dahulu masing-masing pada tanggal 10 Februari 1960 dan tanggal 24 November 1966.
4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022, XX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam dengan meninggalkan ahli waris :
  - 4.1. PEMOHON I (Anak Kandung Perempuan)
  - 4.2. PEMOHON II, (Anak Kandung Perempuan)
  - 4.3. PEMOHON III, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 4.4. PEMOHON IV, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 4.5. PEMOHON V, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 4.6. PEMOHON VI, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 4.7. PEMOHON VII, (Anak Kandung Perempuan)
  - 4.8. PEMOHON VIII (Anak Kandung Laki-laki)
5. Bahwa adapun ketika XX meninggal dunia kedua orangtua bernama SUTISNA MIHARDJA dan JUARIAH telah meninggal dunia lebih dahulu masing-masing pada tanggal 2 September 1964 dan tanggal 03 Juni 1965;
6. Bahwa Almarhum X dan Almarhumah XX (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan yang diantaranya berupa:
  - 6.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Saluyu XIV A-240 RT.003 RW.007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 108 m2 atas nama X;
7. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan waris sesuai hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum X dan Almarhumah XX (Pewaris) guna pengurusan barang peninggalan Pewaris serta keperluan formil lainnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di karenakan baik Pewaris maupun ahli waris semua nya beragama Islam sudah tepat mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bandung KL.I.A.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan berupa Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan X (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum X adalah :
  - 3.1. XX (Istri)
  - 3.2. PEMOHON I (Anak Kandung Perempuan)
  - 3.3. PEMOHON II, (Anak Kandung Perempuan)
  - 3.4. PEMOHON III, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 3.5. PEMOHON IV, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 3.6. PEMOHON V, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 3.7. PEMOHON VI, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 3.8. PEMOHON VII, (Anak Kandung Perempuan)
  - 3.9. PEMOHON VIII (Anak Kandung Laki-laki)
4. Menyatakan XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah XX adalah :
  - 5.1. PEMOHON I, (Anak Kandung Perempuan)
  - 5.2. PEMOHON II, (Anak Kandung Perempuan)
  - 5.3. PEMOHON III, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 5.4. PEMOHON IV, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 5.5. PEMOHON V, (Anak Kandung Laki-laki)
  - 5.6. PEMOHON VI, (Anak Kandung Laki-laki)

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. PEMOHON VII, (Anak Kandung Perempuan)

5.8. PEMOHON VIII, (Anak Kandung Laki-laki)

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.I.A, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, SH. dan SOPIAN, S. Sy., Advokat, yang berkantor di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273125205560004, atas nama PEMOHON I, tanggal 07 April 2022, P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273285710590001, atas nama PEMOHON II, tanggal 05 September 2012, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273122505610003, atas nama PEMOHON III, tanggal 26 Maret 2013, P-3;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273122310630001, atas nama PEMOHON IV, tanggal 31 Agustus 2022, P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3205200210670002, atas nama PEMOHON V, tanggal 17 Maret 2016, P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273121702680001, atas nama PEMOHON VI, tanggal 27 Mei 2021, P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273126007720003, atas nama SXX Aisyah, tanggal 12 Februari 2019, P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273122210740001, atas nama Moh. Arif Rachman, SM, tanggal 09 Agustus 2018, P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 0177/SKKmt/Cib/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, atas nama X, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2014, P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor B/PD.02.05.01/Kel.CBKG/ 512290322001/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, atas nama R. SXX Komala, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, P-10;
11. Fotokopi Pernyataan Kematian, tanggal 26 Juli 2023, atas nama X, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1960, atas nama XX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1966, atas nama Sutisna, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1964, atas nama Juariah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1965, P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 32731224081500005, tanggal 20 Januari 2020, atas nama PEMOHON I, yang menerangkan bahwa PEMOHON I adalah anak dari X dengan R. SXX T. Komala, P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273281310109634, tanggal 26 September 2022, atas nama PEMOHON II, yang menerangkan bahwa PEMOHON II adalah anak dari X dengan R. SXX T. Komala, P-13;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273122511120019, tanggal 05 November 2020, atas nama PEMOHON III, yang menerangkan bahwa PEMOHON III adalah anak dari X dengan R. SXX T. Komala, P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273122908107960, tanggal 12 April 2017, atas nama PEMOHON IV, yang menerangkan bahwa PEMOHON IV adalah anak dari X dengan R. SXX T. Komala, P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 4318/1965, tanggal 26 Desember 1965, atas nama PEMOHON V, yang lahir pada tanggal 11 Desember 1965, P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 32731224081500005, tanggal 20 Januari 2020, atas nama PEMOHON VI, yang menerangkan bahwa PEMOHON VI adalah anak dari X dengan R. SXX T. Komala, P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273121402190011, tanggal 15 Februari 2019, atas nama SXX Aisyah, yang menerangkan bahwa SXX Aisyah adalah anak dari X dengan R. SXX T. Komala, P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 32731224081500005, tanggal 20 Januari 2020, atas nama Moh. Arif Rachman, SM, yang menerangkan bahwa Moh. Arif Rachman, SM adalah anak dari X dengan R. SXX T. Komala, P-19;

**B. Saksi:**

1. *Tedi Hartono bin Sudiono Risman*, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cibangkong No. 26, RT004, RW002, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. *H. Inan Abdul Manan*, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Samoja Dalam No 9/21, RT010 RW009, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;





Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.19 serta saksi-saksi yaitu: *Tedi Hartono bin Sudiono Risman* dan *H. Inan Abdul Manan*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 adalah bukti kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 maka terbukti bahwa X telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti bahwa R. SXX T Komala telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 maka terbukti bahwa kedua orang tua Pewaris telah lebih dulu meninggal dari X (Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.19 maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari X (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan X (Pewaris) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari (Almarhum) X adalah :
  - 3.1. XX (Isteri);
  - 3.2. PEMOHON I (Anak Kandung Perempuan);
  - 3.3. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan);
- 3.4. PEMOHON III (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.5. PEMOHON IV (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.6. PEMOHON V (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.7. PEMOHON VI (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.8. PEMOHON VII (Anak Kandung Perempuan);
- 3.9. Moh.Arif Rachman, SM. bin X (Anak Kandung Laki-laki);
4. Menyatakan XX (Pewaris) meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari (Almarhumah) XX adalah :
  - 5.1. PEMOHON I (Anak Kandung Perempuan);
  - 5.2. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. PEMOHON III (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.4. PEMOHON IV (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.5. PEMOHON V (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.6. PEMOHON VI (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.7. PEMOHON VII (Anak Kandung Perempuan);
- 5.8. Moh.Arif Rachman, SM. bin X (Anak Kandung Laki-laki);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nana Supriatna**

Panitera Pengganti,

**Dra. Tuti Gantini**

**N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 740/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)